

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini di Pengadilan Negeri Solok penulis berkesimpulan sudah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian serta telah melebihi prinsip batas minimum pembuktian, yaitu “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Agusrini Panggilan Rini bersalah melakukan tindak pidana dari salah satu dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Ke-satu.
2. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini di Pengadilan Negeri Solok dibawah ancaman pidana minimum Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, menurut penulis dapat dibenarkan secara normatif maupun secara teoritis. Secara normatif karena Hakim dalam perspektif Kekuasaan Kehakiman Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan secara teoritis, yaitu pertama menurut teori kemandirian atau kebebasan Hakim, Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang melainkan juga sebagai

corong keadilan, serta kedua menurut teori keadilan dan teori tujuan pemidanaan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Solok, Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Hakim Mahkamah Agung telah memenuhi rasa keadilan, karena tidak hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa Agusrini Panggilan Rini tapi juga akibat pemidaan terhadap terdakwa Agusrini Panggilan Rini

B. **Saran.**

Dalam tulisan ini penulis menyarankan kedepannya kepada :

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang akan dijadikan pedoman para Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus. Sehingga dapat menghindari terjadinya disparitas hukuman terhadap tindak pidana yang sama, dengan bobot perkara yang sama baik dari sisi kondisi atau keadaan terdakwa, cara melakukan tindak pidana, maupun jumlah barang bukti, mengingat masih terdapat polarisasi Hakim dalam penerapan ketentuan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus.

2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) atau Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) yang akan dijadikan pedoman oleh Penuntut Umum dalam penentuan sikap terhadap putusan dibawah ancaman pidana minimum dengan syarat-

syarat tertentu. Sehingga dengan demikian terdakwa dapat segera memperoleh kepastian hukum terhadap perkara yang dihadapinya.

